



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 237 /KPTS/DISKOMINFO/2019

TENTANG

NARA SUMBER / TENAGA AHLI KEGIATAN PEMBINAAN
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) TAHUN 2019

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pemahaman dan pendayagunaan teknologi informasi komunikasi kepada masyarakat Kabupaten Muara Enim perlu dilaksanakan Kegiatan Pembinaan bagi Kelompok Informasi Masyarakat;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Narasumber Tenaga Ahli yang dianggap mampu untuk memberikan materi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Narasumber / Tenaga Ahli Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 Nomor 14);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Kesehatan No :440/393/Dinkes-V/II/2009 tanggal 27 Februari 2019

2. Surat Kadin Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No : 0123/54/DPPPA-3/2019 Tanggal 11 Februari 2019

3. Surat Ketua TP-PKK Kabupaten Muara Enim No:108/Skr/PKK.Kab/III/2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Narasumber / Tenaga Ahli Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA** : Narasumber / Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud diktum KESATUmempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mempersiapkan materi pembinaan sesuai tugas masing – masing;
 2. Memberikan materi kepada anggota KIM;
 3. Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh KIM;
- KETIGA** : Peserta Pembinaan terdiri dari anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa sebanyak 5 kelompok terdiri dari Desa Embawang Kecamatan Tanjung Agung, Desa Rami Pasai Kecamatan Benakat, Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing dan Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang
- KEEMPAT** : Kepada Narasumber / Tenaga Ahli diberikan honorarium, setelah melaksanakan kegiatan Rp. Sebesar 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), perkegiatan;
- KELIMA** : Apabila terjadi Mutasi / Alih Tugas Pejabat sebagaimana tercantum dalam surat keputusan ini sepanjang tidak ditentukan lain oleh Bupati maka Pejabat Pengganti otomatis menggantikan Tugas/ Jabatan sejak serah terima tugas / jabatan.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019 melalui Dinas Komunikasi dan Informatika kode rekening 1.25.1.25.01.18.02.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Muara Enim
pada tanggal 14 Maret 2019



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Muara Enim (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Muara Enim di Muara Enim
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim

NARASUMBER / TENAGA AHLI KEGIATAN PEMBINAAN KELOMPOK INFORMASI
 MASYARAKAT KABUPATEN MUARA ENIM
 TAHUN 2019

No	Kedudukan Dalam Jabatan	Nama / Jabatan	Materi
1.	Nara Sumber	1. Kabid Perlindungan Perempuan, Anak dan Pemenuhan Hak anak Dinas PP dan PA 2. Bidang Humas dan Dokumentasi TP PKK Kabupaten Muara Enim (Adam Suchi Hafizullah) 3. Alea Karlina, SKM / Dinas Kesehatan M.Enim Richorman Artlon, ND, SKM Dinas Kesehatan M.Enim Eva Januarti, SKM, MM Dinas Kesehatan M.Enim Richorman Artlon, ND, SKM Dinas Kesehatan M.Enim Arsika Saibana, SKM, MM Dinas Kesehatan M.Enim	Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU RI No.23 Tahun 2004) Penggunaan Sistem Manajemen TP PKK Cegah Stunting, itu Penting Cegah Stunting, itu Penting Cegah Stunting, itu Penting Cegah Stunting, itu Penting Cegah Stunting, itu Penting

